

BAB IV

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM

TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK JUAL BELI

DALAM KUH PER PASAL 1493

“Pembeli adalah raja”. Pemeo inilah yang lazim diperlakukan dalam dunia transaksi jual beli, lebih jauh lagi, membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli sebagai dewa penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya, dalam memberikan layanan. Demikian karena keuntungan dalam jual-beli, dianggap sebagai akhir dalam sebuah proses yang ditopang dengan langkah awal “transaksi” tersebut.

Pada posisinya yang kontradiktif, fakta memberikan gambaran bahwa penjual pun sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta raja dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan. Lebih jauh dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain pun sering terjadi, dan disinyalir keuntunganlah yang menjadi prima klausanya.

Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan akan keuntungan sebagai *goal* pada prinsipnya adalah

prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama.

Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontraproduktif dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli.

Simbiosis mutualisme, merupakan salah satu titik juang yang diawali dengan proses interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem ekonomi Islam, tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak.

Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem perekonomian dalam islam dengan maksud menghindari unsur *gharar* di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan.

Jelasnya, transaksi merupakan upaya preventive pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan risiko kerugian pada salah satu pihak.

Dengan asumsi tersebut, dapat digambarkan bahwa munculnya kerugian yang diakibatkan kelalaian kedua belah pihak, baik dari pihak penjual ataupun pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya merupakan rasio kecil yang diakibatkan

oleh faktor kelalaiian, dan setiap kelalaiian tersebut harus dijamin oleh pihak yang lalai.

A. Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata

Syari'at Islam dalam bidang mu'amalah tujuan pokoknya ialah terciptanya kemaslahatan manusia. Prinsip terpenuhinya maslahat, terlindungnya aturan dan hak-hak serta meningkatnya taraf hidup. Pada prinsipnya peraturan muamalah dalam hukum Islam menyangkut empat hal, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela.
2. Mengenai suatu yang suci dan halal.
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak lain terlebih mempersempit peredaran ekonomi masyarakat.
4. Untuk tujuan yang dibenarkan syara'.⁷⁶

Dengan melihat empat prinsip muamalah tersebut, secara garis besar jual beli dalam hukum perdata ataupun dalam hukum Islam tidak ada masalah. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli maka jual beli sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, sehingga kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian jual beli dan keduanya memikul kewajiban masing-masing. Pelaksanaan jual beli dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep dan

⁷⁶ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1990), hal. 41.

kaidah hukum Islam, jika sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditentukan dalam syariat Islam.

Sebagaimana kita ketahui bersama, jual beli merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah, hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Secara otomatis, di dalamnya memuat perjanjian (baik tertulis maupun tidak) hak dan kewajiban antara para pihak.

Disamping memuat hak dan kewajiban, dalam jual beli juga terdapat berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dengan adanya syarat dan rukun tersebut dapat diketahui sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Akad (perikatan, perjanjian, pemufakatan) biasa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan mu'amalah. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk menetapkan syarat di antara mereka.

Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat. Masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela. Janji itu diumpamakan sebagai tali yang justru dapat putus dan dapat menjadi kuat.

Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengadakan transaksi, di mana si 'akid dapat mengemukakan berbagai syarat yang dikehendaki, dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala sesuatu yang timbul dari akad tersebut.

Seperti perjanjian pada umumnya, asas dasarnya kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban dan saling menerima haknya. Kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya, dan kewajiban bagi pembeli adalah membayar harga barang dengan sejumlah uang. Transaksi ekonomi telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan *'aqd* untuk mengadakan suatu perjanjian. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah menyatakan kesediaannya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. Asas *freedom of contract* mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁷ B.W. menganut asas kebebasan berkontrak, yang artinya bahwa setiap orang adalah bebas untuk membuat persetujuan apapun selain yang telah diatur oleh undang-undang, maka tidak tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan tersebut.

Walaupun banyak persetujuan-persetujuan yang belum diatur dalam undang-undang, akan tetapi karena Peraturan perundang-undangan mengenai hukum persetujuan bersifat menambah, yang artinya pihak-pihak dalam membuat persetujuan bebas untuk menyimpang daripada ketentuan-ketentuan tersebut dalam B.W. Mengenai kebebasan pihak-pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan diadakan beberapa pembatasan, yaitu tidak boleh melanggar hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷⁸

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III BW ini merupakan sistim (materiil) terbuka

⁷⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, (Jakarta: Intermasa, 1979), Hal. 13

⁷⁸ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979), Hal 10-11

sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut dalam Buku II BW (Hukum Benda).⁷⁹

Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III BW akan tetapi dapat diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) BW). Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara-bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 1493 jo.1338 ayat (1) BW. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III BW ini merupakan sistim (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut Buku II BW (Hukum Benda).

⁷⁹ *Ibid.*

Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III BW akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) BW). Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara-bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Sistem ini mengandung konsekuensi dibebaskannya orang membuat perjanjian jual beli menurut kehendak kedua belah pihak meskipun isi perjanjian itu tidak diatur undang-undang atau bahkan menyimpang dari undang-undang.

Dalam hukum Islam, suatu perjanjian harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi sebagaimana firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

*berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸⁰

Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (*mubah*) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Banyak bidang-bidang usaha yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, misalnya: pertanian (*thariq al-zira'ah*), peternakan, industri (*thariq shina'ah*), baik industri pakaian, industri besi ataupun industri bangunan, perdagangan (*thariq tijarah*), industri kelautan, dan jasa.⁸¹

Namun kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi terhadap halhal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan *gharar* (ketidakpastian risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, yang di sini juga termasuk larangan *ijon* (*mukhabarah*) atau menjual barang

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Offset Jamunu, 1965), hal 122

⁸¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 193-194

yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai) dalam melakukan transaksi.⁸²

Di samping itu, terdapat pula larangan-larangan yang menyangkut teknis dalam bertransaksi, seperti larangan monopoli, larangan menimbun barang untuk menaikkan harga, larangan menaikkan penawaran untuk mengelabui pembeli lain bukan untuk sungguh-sungguh membeli, larangan perampasan atau akad yang mengandung penipuan dan merampas milik orang lain tanpa izin. Demikian pula dilarang melakukan eksploitasi dan *unfair dealings* serta masih banyak lagi ketentuan dalam perdagangan yang diatur secara jelas-jelas dilarang pelaksanaannya.

Dengan demikian dalam hukum Islam kedua belah pihak dibebaskan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian kedua sistem hukum ini memiliki persamaan dan perbedaan.

B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Pasal 1493 KUH Perdata Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli

Sebagaimana telah dikemukakan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dan KUH Perdata, pada kedua hukum itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, bahwa hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama menganut asas kebebasan berkontrak. Sebagai buktinya bahwa suatu kontrak

⁸² *Ibid*

dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Namun, kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi terhadap hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan gharar (ketidakpastian risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, yang di sini juga termasuk larangan ijon (mukhabarah) atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai) dalam melakukan transaksi. Di samping itu, terdapat pula laranganlarangan yang menyangkut teknis dalam bertransaksi, seperti larangan monopoli, larangan menimbun barang untuk menaikkan harga, larangan menaikkan penawaran untuk mengelabui pembeli lain bukan untuk sungguh-sungguh membeli, larangan perampasan atau akad yang

mengandung penipuan dan merampas milik orang lain tanpa izin. Demikian pula dilarang melakukan eksploitasi dan *unfair dealings* serta masih banyak lagi ketentuan dalam perdagangan yang diatur secara jelas-jelas dilarang pelaksanaannya.⁸³

Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸⁴ Pengertian menunjukkan bahwa KUH Perdata memberi kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun. Hal ini dapat dimengerti karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, para pihak diberi peluang untuk membuat perjanjian apa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III BW ini merupakan sistem (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut Buku II BW (Hukum Benda).⁸⁵

⁸³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, juz 3, hlm. 146- 185. Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, juz 2, hlm. 93-134. Imam Taqi aldin Abu bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1), hal. 239-247

⁸⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 13

⁸⁵ *Ibid.*

Dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III BW akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) BW). Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara-bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Dengan adanya kebebasan berkontrak maka kedudukan rangkaian pasal-pasal Buku III BW khususnya pasal-pasal pada titel V s/d XVIII banyak yang hanya bersifat sebagai hukum pelengkap (*nanvallend recht*) saja. Artinya pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan sekiranya para pihak pembuat perjanjian menghendaknya, dan para pihak pembuat perjanjian diperbolehkan menciptakan ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Pasal-pasal tersebut baru mengikat terhadap mereka, jika mereka tidak mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam perjanjian tetapi tidak lengkap, maka soal-soal yang tidak diatur tersendiri itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan.

Selanjutnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak itu maka perjanjian-perjanjian khusus yang disebut pada titel V s/d XVIII yang dikenal

dengan sebutan perjanjian-perjanjian bernama itu hanyalah sebagai contoh belaka. Karenanya orang boleh membuat perjanjian yang lain daripada contoh tersebut atau membuatnya secara sama dengan salah satu daripadanya sesuai dengan kebutuhan untuk apa perjanjian termaksud dibuat.

Sedangkan sebagai perbedaannya, bahwa dalam KUH Perdata orang bukan hanya dibolehkan membuat perjanjian jual beli di luar yang ditentukan undang-undang, melainkan dibolehkan pula menyimpang dari undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedang dalam hukum Islam, kebebasan yang dimaksud harus diartikan sebagai kebebasan yang terbatas, yaitu dibatasi tidak boleh menyimpang atau berlawanan dengan hukum Islam. Artinya perjanjian jual beli dibolehkan selama isi dan bentuknya tidak dilarang oleh hukum Islam.

C. Analisis Terhadap Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual

Beli Bagi Produsen dan Konsumen

Buku III B.W. terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang

sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, *maatschap*, pemberian (*schenking*) dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui, buku III KUH Perdata, menganut asas "kebebasan" dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian "mengikat" kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu.⁸⁶

Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan "hukum pelengkap" (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

⁸⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 127

Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan sistem “terbuka,” yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam BW sendiri, di situ dianut suatu sistem “tertutup.”⁸⁷

Dikatakan, bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁸⁸

Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 128.

⁸⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 212.

pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari Hukum Perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Biasanya, orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja, dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Kalau para pihak mengadakan perjanjian jual beli misalnya, cukuplah apabila mereka sudah setuju tentang barang dan harganya. Tentang di mana barang harus diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan.

Cukuplah mengenai soal itu para pihak tunduk saja pada hukum dan undang-undang. Biasanya juga tidak ada perselisihan mengenai soal-soal itu, tetapi bilamana timbul perselisihan, maka sebaiknya para pihak menyerahkan saja kepada hukum dan undang-undang.⁸⁹

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1493 dan Pasal 1338. Dalam Pasal 1493 KUH Perdata ditegaskan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan dimana si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

⁸⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 128

Kata memperluas atau mengurangi, mengisyaratkan bahwa dalam KUH Perdata penjual dan pembeli boleh membuat perjanjian yang isinya mengurangi salah satu kewajiban sebagai penjual atau pembeli. Sebaliknya mereka pun diperkenankan membuat perjanjian yang isinya menambah kewajiban masing-masing. Kebebasan di sini diberikan karena mereka setuju atau sepakat terhadap hal itu. Tampaknya asas kesepakatan menempati urutan pertama dan bagian terpenting dalam hukum perjanjian, khususnya perjanjian jual beli perspektif hukum perdata.

Adapun kata si penjual tidak akan diwajibkan menanggung, ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, penjual diperkenankan tidak menanggung risiko terhadap kerusakan barang atau risiko cacatnya barang. Perkenan ini hanya dimungkinkan manakala mendapat persetujuan dari pembeli. Dengan perkataan lain penjual dan pembeli bukan karena paksaan menyetujui hal tersebut.⁹⁰

Ketentuan Pasal 1493 KUH Perdata tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain dalam soal perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat

⁹⁰ *Ibid*

undang-undang sesudah pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar mereka tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.

Misalnya barang yang diperjual belikan, menurut hukum perjanjian harus diserahkan di tempat, di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi, para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang, diantar ke rumah si pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual. Atau, suatu contoh lagi dalam hal jual beli risiko mengenai barang yang diperjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian harus dipikul oleh si pembeli sejak saat perjanjian jual beli ditutup. Tetapi apabila para pihak menghendaki lain, tentu saja itu diperbolehkan. Mereka boleh memperjanjikan bahwa risiko terhadap barang yang diperjualbelikan itu dipikul oleh si penjual selama barangnya sebelum diserahkan.

Selanjutnya, sistem terbuka dari Hukum Perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibentuk. Misalnya, Undang-undang hanya mengatur perjanjian-perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan sewa beli, yang merupakan suatu campuran antara jual beli dan sewa-menyewa.

Oleh karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, diadakanlah perjanjian di mana si pembeli diperbolehkan mencicil harga itu dalam

beberapa angsuran, sedangkan hak milik (meskipun barangnya sudah dalam kekuasaan si pembeli) baru berpindah kepada si pembeli apabila angsuran yang penghabisan telah terbayar lunas. Selama harga itu belum dibayar lunas, barangnya disewa oleh pembeli. Dengan demikian terciptalah suatu perjanjian yang dinamakan sewa beli itu.

Juga dalam hal seorang yang menginap di suatu hotel, terdapat suatu perjanjian campuran yang tidak saja berupa menyewa kamar, sebab ia mendapat makan dan juga mendapat pelayanan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum perdata, implikasi adanya kesepakatan dalam perjanjian jual beli adalah mengikat kedua belah pihak, meskipun perjanjian jual beli yang dibuat itu di luar ketentuan buku III KUH Perdata. Perjanjian jual beli yang sudah disepakati, hanya bisa dibatalkan atau ditarik kembali bila kedua belah pihak sepakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 2, bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Meskipun hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka (asas kebebasan) namun perjanjian jual beli itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam hukum Islam, transaksi ekonomi telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan *'aqd* (baca: *'aqad*) untuk mengadakan suatu perjanjian. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah menyatakan kesediaannya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat. Masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan hukum Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela. Janji itu diumpamakan sebagai tali yang justru dapat putus dan dapat menjadi kuat.

Selanjutnya, hukum Islam menetapkan bahwa setiap janji itu harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah (perjanjian atau perikatan diantara kamu)”*⁹¹

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا .

Artinya: *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. (QS. al-Isra: 34)”*⁹²

Perintah ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila diucapkan suatu janji untuk mengadakan transaksi ekonomi, terikatlah kedua belah pihak antara calon pembeli dan calon penjual. Janji itu harus dengan kata-kata jual dan beli, misalnya, penjual berkata, "Sudah saya jual kepadamu", dan pembeli menjawab, "Sudah saya beli darimu."

Dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat barakibat batalnya jual beli itu. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.⁹³ Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau menyimpangi ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Offset Jamunu, 1965), hal 122-123

⁹² *Ibid.*, hal. 227

⁹³ Al-Faqih Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 773. lebih jauh dapat dilihat Abd al-Rahman al-Jaziri,, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hal. 451

dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Implikasinya maka bagi produsen dan konsumen dapat menarik kembali perjanjian atau membatalkan perjanjian jual beli, manakala menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya. Pembatalan ini bisa terjadi bila salah satu pihak membatalkan tanpa perlu adanya kesepakatan. Jadi meskipun tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan perjanjian jual beli dengan syarat tersebut dianggap batal.